

suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung (*hoof- delyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (ayat 2 sub c Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).



BAB III
PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA) (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2039 K/Pdt/1997)

Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) adalah istri sah dari Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjae Kiong) yang kawin pada tahun 1959 dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No. 99/1959. Dari perkawinan ini dilahirkan 6 orang anak, yaitu 1. Tan Faeng Tjien 2. Tan Hong Lian 3. Tan Siok Tjin 4. Tan Hong Lae 5. Tan Hong Tien 6. Dicky Alam Budi. Mukalo

(Tan Tjae Kiong) suami dari Ny. Tjietra tersebut meninggal dunia pada 13 April 1995 dengan Akta Kematian No. 171/1995. Setelah Mukalo (Tan Tjae Kiong) meninggal dunia, beberapa waktu kemudian muncul seorang wanita bernama Widi Astuti yang mengaku sebagai isteri sah dari almarhum Mukalo dengan memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No. 474.2.195.PA. Perkawinan antara Mukalo dengan Widi Astuti tersebut dilangsungkan dengan pengukuhan oleh Pendeta JMP. Batubara, Gereja Pantekosta pada tanggal 26 Mei 1977, yang kemudian dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No. 474.2.195.PA atas nama Mukalo (suami) dan Widi Astuti. Dalam perkawinan ini dilahirkan 4 orang anak, yaitu 1.Rasmana 2.Dewi Kurniawati 3.Mahatma Alam Wijaya 4.Mehendra Alam Wibowo. Ny. Tjietra (Kho Bie Nio), isteri Mukalo (Tan Tjae Kiong) menolak pengakuan Widi Astuti sebagai isterinya Mukalo, Ny. Tjietra merasa dirinya satu-satunya isteri sah dari Mukalo almarhum. Ny. Tjietra melalui kuasanya kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat Widi Astuti di Pengadilan Negeri, Kabupaten Semarang di Ungaran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/ 1995/PN.Ung, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi Astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan pengakuan Tergugat Widi Astuti sebagai isteri yang sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini dirancang sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Pemanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya tanggal 20 Mei 1997 N0. 657/Pdt/1996/PT.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 Nomor: 59/Pdt.G/ PN.Ung yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding baik dalam Pokok Perkara (Konpensasi) maupun dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 219.300,- (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 23 April 1997 dan tanggal 1 Mei 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 1997 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 1997 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 59/Pdt.G/PN.Ung jo No. 657/Pdt/1996/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 1997;

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan:
 - Tidak menyebutkan Undang-Undang atau peraturan hukum yang mana yang mengharuskan Kantor Catatan Sipil harus ikut digugat;
 - Kantor Catatan Sipil telah hadir sebagai saksi dan secara lengkap memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan oleh karena itu tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila Kantor Catatan Sipil digugat, bukankah Kantor Catatan Sipil sebagai saksi telah memberikan keterangan yang dibutuhkan?
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti keliru, karena mempermasalahkan mengapa gugatan ini tidak diajukan pada waktu Mukalo Alam Wibowo masih hidup tetapi diajukan setelah Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia, bahwa pertimbangan tersebut seolah-olah judex Facti beranggapan pembatalan perkawinan tidak dapat diajukan apabila Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia, karena akibat hukum suatu pembatalan perkawinan adalah berbeda dengan akibat hukum suatu perceraian. Dalam hal perceraian, suatu gugatan perceraian gugur dengan meninggalnya si suami atau isteri, hal ini disebabkan karena akibat hukum suatu perceraian tidak berlaku surut.
3. Bahwa sejak semula Termohon Kasasi telah mengetahui benar bahwa Mukalo Alam Wibowo telah mempunyai isteri dan terikat suatu perkawinan sah dengan Pemohon Kasasi dan telah mempunyai anak karena Termohon Kasasi bekerja sebagai karyawan di hotel milik Pemohon Kasasi, namun karena sembunyi-

sembunyi dan melanggar peraturan berusaha melangsungkan perkawinan dengan Mukalo Alam Wibowo.

4. Bahwa permohonan pendaftaran tidak dilampiri syarat-syarat dan tidak pernah diumumkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Bahwa Mukalo Alam Wibowo maupun Termohon Kasasi tidak pernah menandatangani Akta Perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
6. Bahwa Termohon Kasasi sengaja menyembunyikan perkawinannya dengan Mukalo Alam Wibowo, karena lebih dari 13 (tiga belas) tahun tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahuinya dan baru mengetahuinya setelah Mukalo Alam Wibowo meninggal dunia.

Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1, 2 dan 3:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, atas alasan yang dikemukakan dibawah ini;

Menimbang dalam perkara ini putusan Pengadilan Tinggi telah mengandung kekeliruan:

Pengadilan Tinggi telah salah melaksanakan tata cara mengadili, karena telah menyatakan gugat *error in persona (plurium litis consortium)* atas alasan, Kantor Catatan Sipil tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat.

pendapat Pengadilan Tinggi ini jelas keliru, sebab tanpa ikut digugat Kantor Catatan Sipil tidak menghalangi penyelesaian perkara ini secara tuntas. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah menuntut pernyataan hukum agar perkawinan yang terjadi antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat (Mukalo Alam Wibowo) tidak sah dan tidak mengikat atas alasan perkawinan tersebut melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1/1974. Dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan Kantor Catatan Sipil sebagai pihak. Pengadilan dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan.

Menimbang, ternyata Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah tuntas memeriksa pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan tuntutan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung akan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara, meskipun putusan Pengadilan Tinggi yang dibatalkan bersifat *negatif* (tidak dapat diterima).

Bahwa dalam persidangan telah terbukti dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 13 Agustus 1990 dengan akta perkawinan No.474.2.1995.PA. Padahal saat dilakukan perkawinan tersebut, MUKALO ALAM WIBOWO masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat. Dalam hal yang seperti itu Tergugat telah melakukan perkawinan *poligami* dengan MUKALO ALAM WIBOWO (suami penggugat).

bahwa akan tetapi, ternyata perkawinan poligami tersebut :

- tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai isteri pertama,
- juga perkawinan dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.

dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.1/1974. Berarti perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (MUKALO ALAM WIBOWO) bertentangan dengan undang-undang, sehingga berakibat perkawinan itu tidak sah (*illegal*) dan batal demi hukum (*null and void*) secara ex tunc. Oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada(*never existed*).

Menimbang, berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Nyonya Tjietra Muljani (Kho Bie Nio) tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Maret 1997 No. 657/Pdt/1996/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/1995-PN.Ung. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini ;

Menimbang Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus dituntut untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yaitu NYONYA TJIETRA MULJANI (KHO BIE NIO) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Maret 1997 No.657/Pdt/1996/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 22 Juli 1996 No.59/Pdt.G/1995/PN.Ung.

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) dengan Widi astuti yang berlangsung tanggal 26 Mei 1977 sampai 13 April 1995 adalah tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan pengakuan Tergugat Widi Astuti sebagai isteri yang sah dari almarhum Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjoe Kiong) adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Akta Perkawinan No.474.2.195.PA, tanggal 13 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Salatiga, tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1999 oleh M. Yahya Harahap, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Sunu Wahadi, SH dan Ny. Marnis Kahar, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA TANGGAL 16 MARET 1999** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R. Sunu Wahadi, SH dan Ny. Marnis Kahar, SH. Hakim-hakim Anggota, Djoko Soejatno, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan setelah diajukan di muka Pengadilan.

Pembatalan perkawinan itu sendiri merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.

Adapun syarat perkawinan yang telah dilanggar dalam perkawinan antara Tergugat Widi Astuti dengan almarhum suami Penggugat Ny. Tjietra Muljani (Mukalo Alam Wibowo) adalah dilanggarnya syarat Materil maupun syarat Formil.

Yang termasuk dalam syarat Materil adalah dimana salah satu Pihak yang akan melangsungkan perkawinan masih terikat tali perkawinan dengan pihak lain. Jika dikaitkan dengan kasus, maka almarhum Mukalo Alam Wibowo telah melanggar syarat ini karena pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, ia masih terikat perkawinan dengan Ny. Tjietra Muljani. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Akan tetapi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 juga dilanggar oleh Mukalo Alam Wibowo.

Sedangkan Syarat Formil yang telah dilanggar adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).

Perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Mukalo Alam Wibowo tidak diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan baik itu oleh calon

mempelai, orang tua atau wakilnya (Pasal 4) secara lisan maupun tertulis tertulis sehingga terkesan bahwa perkawinan mereka disembunyikan, namun 13 tahun kemudian perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil oleh ayah Widi Astuti (Tergugat/Pembanding), dan pada saat perkawinan tersebut didaftarkan oleh orang tua Tergugat tidak dilengkapi dengan data-data identitas Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo.

2) Penelitian (Pasal 6 s/d 7 PP No. 9 Tahun 1975).

Oleh karena tidak pernah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, maka tidak pernah diadakan penelitian.

3) Pengumuman (Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wobowo oleh Kantor Pencatatan Perkawinan belum diumumkan sebelum disahkan/dikukuhkan perkawinan tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya³².

4) Pelaksanaan Perkawinan.

Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum masing-masing

³² Undang-Undang Perkawinan DiIndonesia, (Surabaya : Arkola).

agama dan kepercayaannya para pihak yang bersangkutan dan perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Jika dilihat dari tata cara perkawinan agama Kristen Protestan, perkawinan antara Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo belum sah menurut gereja atau agamanya, bagi calon mempelai yang sudah pernah menikah, harus dilampirkan surat nikah asli yang dulu, akta kematian atau surat tanda bukti sudah meninggal juga harus dilampirkan, jika pisah karena cerai, maka akta perceraian harus dilampirkan. Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis, disebutkan bahwa Mukalo Alam Wibowo tidak melampirkan surat nikah asli yang terdahulu dan bahkan ia masih terikat perkawinan dengan Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No. 99/1959.

5) Pencatatan Perkawinan³³.

Tergugat/Pembanding Widi Astuti dengan Mukalo Alam Wibowo tidak pernah menandatangani Akta Perkawinan, sedangkan Pasal 11 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

³³ Endang Sumiarni, Hessel Nogi S. Tangkilisan, ed, op. Cit., hal. 25.



B. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEPANJANG PERKAWINAN KEDUA SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN.

Setelah terjadinya Pembatalan perkawinan, maka tidak secara serta merta akta yang dibuat oleh Notaris itu akan ikut batal dengan sendirinya, terlebih lagi akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menyangkut kepentingan Pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut dikarenakan Kekuatan Pembuktian dari Akta Notaris adalah sempurna, yang artinya akta tersebut memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, tanpa diperlukan alat bukti lainnya. Dengan kata lain, akta tersebut memiliki kekuatan lahiriah, yaitu suatu akta yang

lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya, karena Akta Notaris sendiri merupakan sebuah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang³⁴.

Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap mengenai pembatalan perkawinan, maka perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung (*hoof- delyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (ayat 2 sub c Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974)³⁵.

Apabila ada keputusan mengenai pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perkawinan tersebut menjadi batal, namun sepanjang belum ada Putusan Pengadilan maka perkawinan tersebut tetap berlaku. Karena ada pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan sepanjang perkawinan menjadi batal demi hukum karena hukum yang

³⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Jabatan Notaris, (Bandung: Fokusmedia, 2004), hal. 3.

³⁵ M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 81.

memutuskan pembatalan perkawinan tersebut, untuk itu akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang perkawinan tersebut kita lihat apakah ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga? Misalkan dalam pembuatan akta Kredit, maka Pihak Ketiga ini tidak boleh dirugikan³⁶.

Jika batalnya perkawinan karena hukum, maka akta itu menjadi batal dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, akan tetapi tidak segampang itu karena ada akta-akta yang berhubungan dengan Pihak Ketiga itu pasti ada prosesnya dan prosesnya itu dengan Pengadilan yang memutuskan terhadap akta itu, sehingga harus ada Putusan Pengadilan yang menyatakan akta tersebut batal. Notaris tidak bisa menyatakan bahwa akta tersebut batal walaupun adanya pembatalan perkawinan, karena tugas Notaris itu hanya membuat akta berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak dituangkan dalam Akta Notaris. Seorang Notaris tidak boleh mengecek orang yang datang menghadap secara fisik, misalnya: “sudah kawin belum?” atau “suami kamu siapa?”. Yang diperlihatkan kepada Notaris adalah alat bukti untuk Notaris, alat bukti tersebut harus kuat, walaupun ada fotokopi, seorang Notaris tetap harus melihat aslinya, dan jika tidak ada aslinya maka fotokopi tersebut harus dilegalisir, sepanjang yang diperlihatkan kepada Notaris itu benar dan sesuai kita laksanakan maka tidak ada yang salah dengan akta yang dibuat oleh Notaris³⁷.

Akta tidak bisa dibatalkan secara sepihak, karena akta adalah sebuah proses hukum, dokumen Negara yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dengan data-data yang nyata. Apabila ada perkawinan kedua dan disahkan tanpa ada persetujuan dari isteri pertama dan

³⁶ Lisa, Notaris di Pandegelang dan Dosen Mata Kuliah Pembuatan akta Perorangan dan Keluarga di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tanggal 16 Mei 2008.

³⁷ Ibid.


perkawinan kedua tersebut menjadi batal, maka dari bawah sudah terjadi kesalahan dan bukan salah Notaris, karena Notaris tidak tahu, karena mereka datang kepada Notaris dengan memberikan data yang sesuai dan ternyata data yang diberikan itu palsu (terjadi pemalsuan data), lalu siapa yang membuat data-data tersebut? Notaris hanya meminta data kepada Klien yang datang kepada Notaris dan ternyata data tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁸.

Akta Notaris tidak bisa dibatalkan begitu saja karena akta adalah suatu produk hukum, sehingga sepanjang tidak ada pihak-pihak yang memintakan pembatalan, maka akta tersebut tetap berlaku. Batalnya suatu akta harus ada sebab, kalau itu menyangkut Pihak Ketiga dan ada gugatan, dan ternyata akta yang dibuat oleh notaris ada masalah, dalam hal ini adanya pemalsuan data atau adanya kebohongan, tapi sepanjang yang dibuat oleh Notaris itu sesuai dengan prosedur dari hukum yang ada dan tidak melanggar kesusilaan, maka akta tersebut tetap berlaku. Jadi untuk membatalkan Akta Notaris harus ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Akta tersebut batal demi hukum³⁹.

Dari penjabaran tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Notaris bukanlah seorang penyelidik dan bukan tugas Notaris untuk menyelidiki apakah data-data yang diberikan itu palsu atau tidak, sepanjang data yang diperlihatkan kepada Notaris telah sesuai, karena Notaris adalah pejabat Negara, yang tugasnya adalah membuat keinginan para pihak dalam suatu akta.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.



**A. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA NOMOR :
2039K/PDT/1997 (YANG DIPUTUS PADA HARI SELASA TANGGAL 16
MARET 1999).**

Jika di tinjau dari segi perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat Widi Astuti dengan almarhum Mukalo Alam Wibowo bertentangan dengan Undang-Undang karena telah melanggar syarat perkawinan. Hal ini atas dasar pemikiran